



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Asmawi Alias Pak. Tatik Bin Sama. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/13 Mei 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Jatian RT 27 RW 09 Ds. Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Marsono Alias Pak. Dendi Bin Narwi. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/1 Mei 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Pandak RT 12 RW 06 Kec. Klabang Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Asmadin Alias Pak. Asbullah Bin Ismail. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/1 Januari 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Prajekan kidul RT 04 RW 15 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kacung Alias Pak. Tohati Bin Sunama. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63/10 Februari 1955 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Jatian RT 27 RW 09 Kec. Tapen Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair, oleh karena itu kami mohon kepada majelis Hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair diatas.
2. Menyatakan Terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa: Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa Kacung alias Pak.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohati bin Sunama masimasing selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kandang merpati warna merah terbuat dari bahan kayu dan bambu;
- 1 (satu) buah kandang merpati warna biru terbuat dari bahan kayu dan bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 1.123.000.- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bawa mereka terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di areal persawahan masuk Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi balap merpati kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama telah sepakat untuk melakukan judi balap merpati dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali balap burung merpati yang ditambah 10% persen untuk diberikan kepada juri atau wasit dalam judi balap burung tersebut, pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama berperan sebagai petaruh, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi berperan sebagai pengelet atau juri penjaga garis, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah berperan sebagai salah satu pemilik burung merpati dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama berperan sebagai salah satu joki atau yang memegang burung merpati jenis betina, dan judi balap burung merpati tersebut dilakukan dengan cara pertama petaruh memilih burung merpati balap mana yang dianggap cepat terbangnya, setelah petaruh tahu mana burung yang cepat terbangnya lalu petaruh meminta ijin kepada pemilik burung merpati untuk dipilih ikut bertaruh, setelah disetujui lalu petaruh menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung dan ditambah uang 10% dari setiap uang taruhan yang akan diberikan kepada juri atau wasitnya, dan saat pataruh memasang uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000.-(seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), sehingga petaruh dan pemilik burung menyiapkan uang masing-masing Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), lalu petaruh melihat burung yang dilepas untuk diadu, dan burung yang terbang cepat sampai terlebih dahulu ke tangan pemilik yang waktu megang burung merpati betina maka ia berhak atas uang taruhan dan dianggap pemenangnya, dan pada akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan pada waktu itu petugas Polres Bondowoso berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.123.000.-(satu juta seratus dua puluh tiga ribu brupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang beijumlah 8 (delapan) ekor burung merpati dengan jenis kelamin 4 (empat) ekor jenis betina dan 4 (empat) ekor jenis jantan, dan 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu, dimana judi balap merpati tersebut sifatnya untung-untungan dan para terdakwa dalam bermain judi balap merpati tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib".

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bawa mereka terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri- sendiri, pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak- tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di areal persawahan masuk Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa turut main judi balap merpati dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
-----Pertama-tama terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama telah sepakat untuk melakukan judi balap merpati dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali balap burung merpati yang ditambah 10% persen untuk diberikan kepada juri atau wasit dalam judi balap burung tersebut, pada waktu itu terdakwa Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama berperan sebagai petaruh, terdakwa Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi berperan sebagai pengelet atau juri penjaga garis, terdakwa Asmadin alias Pak. Asbullah berperan sebagai salah satu pemilik burung merpati dan terdakwa Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama berperan sebagai sebagai salah satu joki atau yang memegang burung merpati jenis betina, dan judi balap burung merpati tersebut dilakukan dengan cara pertama petaruh memilih burung merpati balap mana yang dianggap cepat terbangnya, setelah petaruh tahu mana burung yang cepat terbangnya lalu petaruh meminta ijin kepada pemilik burung merpati untuk dipilih ikut bertaruh, setelah disetujui lalu petaruh menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung dan ditambah uang 10% dari setiap uang taruhan yang akan diberikan kepada juri atau wasitnya, dan saat pataruh memasang uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000.-(seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), sehingga petaruh dan pemilik burung menyiapkan uang masing-masing Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), lalu petaruh melihat burung yang dilepas untuk diadu, dan burung yang terbang cepat sampai terlebih dahulu ke tangan pemilik yang waktu megang burung merpati betina maka ia berhak atas uang taruhan dan dianggap pemenangnya, dan pada akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan pada waktu itu petugas Polres Bondowoso berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.123.000.-(satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati dengan jenis kelamin 4 (empat) ekor jenis betina dan 4 (empat)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor jenis jantan, dan 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu, dimana judi balap merpati tersebut sifatnya untung-untungan dan para terdakwa dalam bermain judi balap merpati tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib".

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama-sama dengan team yang diantaranya BRIGPOL ALIF SUYANTO, BRIPDA DENDY ANDRIAWAN dan BRIPDA ADITYA ASRAVI yang dipimpin oleh AIPDA HERMAN BUDIANTO yang sebelumnya mendapat perintah untuk melakukan operasi dengan sasaran pemberantasan pelaku perjudian di wilayah Polres Bondowoso;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di area persawahan masuk wilayah Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan 4 (empat) orang pelaku perjudian masing-masing bernama:
 - ASMAWI alias P.TATIK alamat Dusun Jatian Desa Tapen Kec.Tapen Kab.Bondowoso,
 - MARSONO alias P.DENDI, alamat Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso,
 - ASMADIN alias P.ASBULLAH, alamat Desa Prajekan Kec.Prajekan Kab.Bondowoso.
 - KACUNG alias P.TOHATI, alamat Dusun Jatian Desa Tapen Kec.Tapen Kab.Bondowoso.

dan sebenarnya pelaku lainnya banyak tetapi ketika Saksi sampai di lokasi pelaku banyak yang melarikan diri mengingat lokasi perjudian merupakan area persawahan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan keempat Terdakwa tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perjudian tersebut adalah setelah adanya laporan dari warga masyarakat Desa Leprak Kec.Klabang Kab. Bondowoso yang merasa resah dengan adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan kepada atasan dan selanjutnya diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berikut melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut setelah menyiapkan surat perintah tugas selanjutnya bersiap dengan anggota yang lain lalu berangkat menuju lokasi yang berada di area persawahan Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso dan ternyata benar bahwa tepatnya di area persawahan, dari kejauhan Saksi sudah mengetahui adanya perkumpulan banyak orang sedang melakukan aduan burung merpati, selanjutnya saksi bersama team langsung bergerak cepat mendekat ke lokasi tersebut, yang saat itu juga Saksi perintahkan kepada pelaku perjudian untuk tinggal ditempat namun hanya 4 (empat) Terdakwa yang berhasil dilakukan Penangkapan dan selanjutnya juga berhasil mengamankan barang bukti yang di gunakan untuk melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu Para Terdakwa datang kelokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di lokasi yang berada di area persawahan dan biasanya burung dilatih terlebih dahulu untuk pemanasan sebelum diadu kemudian masing-masing pemilik burung yang hendak diadu saling mencari lawan untuk diajak melakukan taruhan dan setelah para pemain menemukan lawan selanjutnya masing-masing burung merpati jantan diserahkan kepada "TUKANG OCOL" atau pembawa burung untuk dibawa menuju garis start dan sekali pertandingan hanya 2 (dua) ekor burung yang diadu kecepatannya sedangkan pemilik atau pemegang burung yang hendak diadu sudah memegang masing-masing burung merpati betina di garis finish untuk menunggu burung merpati jantan dilepaskan dari jarak start yang telah di tentukan oleh pemilik burung;
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemilik burung yang hendak diadu membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang dan juga para penonton yang ingin ikut bertaruh memilih salah satu burung yang hendak diadu lalu menitipkan uang taruhannya kepada pemilik burung yang dipilih tersebut, biasanya satu kali aduan para petaruh memasang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sudah saling sepakat dengan besaran taruhan maka burung merpati jantan dilepaskan secara bersamaan dari garis start oleh tukang ocol didahului dengan kode berupa hitungan dan jika salah satu burung sudah ada yang menang atau lebih dahulu sampai garis finis yang di tandai dengan burung merpati jantan bertengger di tangan pemegang burung merpati betina serta sudah ditentukan oleh tukang ngelet atau wasitnya maka petaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung yang menang berhak mendapat bayaran sebesar nilai taruhan yang disepakati dari lawan namun jika pilihan burungnya kalah atau burung sampai di garis finish pada urutan kedua maka petaruh yang kalah harus membayar kepada lawannya sebesar nilai taruhan yang sama dan wasit atau tukang ngelet berhak mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) nilai taruhan yang dipasang dari pemenangnya

- Bahwa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil diamankan adalah:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor.
 - 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar Bahwa setahu Saksi dalam permainan judi aduan balap burung merpati tersebut jika pemain menang itu hanya karena faktor untung - untungan saja yaitu nasib baik bukan karena kecerdikan atau kepandaianya;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijinnya dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALIP SUYANTO:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama-sama dengan team yang diantaranya BHARA, BRIPDA DENDY ANDRIAWAN dan BRIPDA ADITYA ASRAVI yang dipimpin oleh AIPDA HERMAN BUDIANTO yang sebelumnya mendapat perintah untuk melakukan operasi dengan sasaran pemberantasan pelaku perjudian di wilayah Polres Bondowoso;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di area persawahan masuk wilayah Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan 4 (empat) orang pelaku perjudian masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASMAWI alias P.TATIK alamat Dusun Jatian Desa Tapen Kec.Tapen Kab.Bondowoso,
- MARSONO alias P.DENDI, alamat Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso,
- ASMADIN alias P.ASBULLAH, alamat Desa Prajekan Kec.Prajekan Kab.Bondowoso.
- KACUNG alias P.TOHATI, alamat Dusun Jatian Desa Tapen Kec.Tapen Kab.Bondowoso.

dan sebenarnya pelaku lainnya banyak tetapi ketika Saksi sampai di lokasi pelaku banyak yang melarikan diri mengingat lokasi perjudian merupakan area persawahan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan keempat Terdakwa tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perjudian tersebut adalah setelah adanya laporan dari warga masyarakat Desa Leprak Kec.Klabang Kab. Bondowoso yang merasa resah dengan adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan kepada atasan dan selanjutnya diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut berikut melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut setelah menyiapkan surat perintah tugas selanjutnya bersiap dengan anggota yang lain lalu berangkat menuju lokasi yang berada di area persawahan Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso dan ternyata benar bahwa tepatnya di area persawahan, dari jauhan Saksi sudah mengetahui adanya perkumpulan banyak orang sedang melakukan aduan burung merpati, selanjutnya Saksi bersama team langsung bergerak cepat mendekat ke lokasi tersebut, yang saat itu juga Saksi perintahkan kepada pelaku perjudian untuk tinggal di tempat namun hanya 4 (empat) Terdakwa yang berhasil dilakukan Penangkapan dan selanjutnya juga berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu Terdakwa datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di lokasi yang berada di area persawahan dan biasanya burung dilatih terlebih dahulu untuk pemanasan sebelum diadu kemudian masing-masing pemilik burung yang hendak diadu saling mencari lawan untuk diajak melakukan taruhan dan setelah para pemain menemukan lawan selanjutnya masing-masing burung merpati jantan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TUKANG OCOL" atau pembawa burung untuk dibawa menuju garis start dan sekali pertandingan hanya 2 (dua) ekor burung yang diadu kecepatannya sedangkan pemilik atau pemegang burung yang hendak diadu sudah memegang masing-masing burung merpati betina di garis finish untuk menunggu burung merpati jantan dilepaskan dari jarak start yang telah ditentukan oleh pemilik burung;

- Bahwa selanjutnya masing-masing pemilik burung yang hendak diadu membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang dan juga para penonton yang ingin ikut bertaruh memilih salah satu burung yang hendak diadu lalu menitipkan uang taruhannya kepada pemilik burung yang dipilih tersebut, biasanya satu kali aduan para petaruh memasang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sudah saling sepakat dengan besaran taruhan maka burung merpati jantan dilepaskan secara bersamaan dari garis start oleh tukang ocol didahului dengan kode berupa hitungan dan jika salah satu burung sudah ada yang menang atau lebih dahulu sampai garis finis yang di tandai dengan burung merpati jantan bertengger di tangan pemegang burung merpati betina serta sudah ditentukan oleh tukang ngelet atau wasitnya maka petaruh burung yang menang berhak mendapat bayaran sebesar nilai taruhan yang disepakati dari lawan namun jika pilihan burungnya kalah atau burung sampai di garis finish pada urutan kedua maka petaruh yang kalah harus membayar kepada lawannya sebesar nilai taruhan yang sama dan wasit atau tukang ngelet berhak mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) nilai taruhan yang dipasang dari pemenangnya

- Bahwa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil diamankan adalah:

- Uang tunai sebesar Rp.1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor.
- 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar Bahwa setahu Saksi dalam permainan judi aduan balap burung merpati tersebut jika pemain menang itu hanya karena faktor untung - untungan saja yaitu nasib baik bukan karena kecerdikan atau kepandaianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian tersebut tidak ada ijinnya dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Asmawi Alias Pak. Tatik Bin Sama.

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;
- Bawa Terdakwa membenarkan diri Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainnya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil di lakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis aduan burung merpati merpati tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bawa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pemilik burung yang menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bawa selanjutnya Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan

- Bawa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah Uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;

- Bawa Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Terdakwa tertarik untuk datang;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bawa selama Terdakwa berada dilokasi perjudian tersebut Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Terdakwa kalah.

- Bawa setiap burung yang diadu selalu dipasangi taruhan oleh pemiliknya masing- masing dan biasanya pemilik burung terlebih dahulu mencari lawan dengan menawarkan kepada pemilik burung lain, apabila masing-masing pemilik burung berani maka kedua burung diserahkan kepada pembawa burung yang biasanya disebut tukang "OCOL" selanjutnya pemilik burung membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan.

Terdakwa 2. Marsono Alias Pak. Dendi Bin Narwi.

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;
- Bawa Terdakwa membenarkan diri Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainnya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil di lakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis aduan burung merpati merpati tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bawa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan pemilik burung yang Terdakwa pilih masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa selanjutnya Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan

- Bahwa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah Uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Terdakwa tertarik untuk datang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selama Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Terdakwa kalah.
- Bahwa setiap burung yang diadu selalu dipasangi taruhan oleh pemiliknya masing-masing dan biasanya pemilik burung terlebih dahulu mencari lawan dengan menawarkan kepada pemilik burung lain, apabila masing-masing pemilik burung berani maka kedua burung diserahkan kepada pembawa burung yang biasanya disebut tukang "OCOL" selanjutnya pemilik burung membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang.
- Bahwa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan.

Terdakwa 3. Asmadin Alias Pak. Asbullah Bin Ismail.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan diri Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainnya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil di lakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis aduan burung merpati merpati tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprek Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan pemilik burung yang Terdakwa pilih masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah Uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;
- Bawa Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Terdakwa tertarik untuk datang;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa selama Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Terdakwa kalah.
- Bawa setiap burung yang diadu selalu dipasangi taruhan oleh pemiliknya masing-masing dan biasanya pemilik burung terlebih dahulu mencari lawan dengan menawarkan kepada pemilik burung lain, apabila masing-masing pemilik burung berani maka kedua burung diserahkan kepada pembawa burung yang biasanya disebut tukang "OCOL" selanjutnya pemilik burung membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang.
- Bawa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan.

Terdakwa 4. Kacung Alias Pak. Tohati Bin Sunama.

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wib oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan diri Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainnya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis aduan burung merpati merpati tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan pemilik burung yang Terdakwa pilih masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan
- Bahwa alat yang digunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah Uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Terdakwa tertarik untuk datang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selama Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Terdakwa kalah.
- Bahwa setiap burung yang diadu selalu dipasangi taruhan oleh pemiliknya masing-masing dan biasanya pemilik burung terlebih dahulu mencari lawan dengan menawarkan kepada pemilik burung lain, apabila masing-masing pemilik burung berani maka kedua burung diserahkan kepada pembawa burung yang biasanya disebut tukang "OCOL" selanjutnya pemilik burung membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang.
- Bahwa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kandang merpati warna merah terbuat dari bahan kayu dan bambu;
- 1 (satu) buah kandang merpati warna biru terbuat dari bahan kayu dan bambu;
- uang tunai Rp. 1.123.000.- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan perjudian jenis aduan balap burung merpati tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Para Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil di lakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis aduan burung merpati merpati tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso;

- Bahwa dalam perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Para Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Para Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Para Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Para Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Para Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa dan pemilik burung yang Para Terdakwa pilih masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Para Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.
- Bawa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;
- Bawa Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Para Terdakwa tertarik untuk datang;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Para Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Para Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa selama Para Terdakwa berada dilokasi perjudian tersebut Para Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Para Terdakwa kalah.
- Bawa setiap burung yang diadu selalu dipasangi taruhan oleh pemiliknya masing- masing dan biasanya pemilik burung terlebih dahulu mencari lawan dengan menawarkan kepada pemilik burung lain, apabila masing-masing pemilik burung berani maka kedua burung diserahkan kepada pembawa burung yang biasanya disebut tukang "OCOL" selanjutnya pemilik burung membuat kesepakatan besaran taruhan yang dipasang.
- Bawa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa 1. Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada untungnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Asmawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama adalah permainan judi adu burung merpati yang mana dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak menawarkan kepada masyarakat umum tetapi hanya terbatas pada kalangan penyuka adu burung merpati saja dan permainan judi adu burung merpati tersebut tidak dilakukan secara terorganisir seperti halnya permainan judi togel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada untungnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di tengah sawah masuk Desa Leprak Kec.Klabang Kab.Bondowoso oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan bertaruh aduan balap burung merpati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama sekira 30 (tiga puluh) orang tetapi Para Terdakwa tidak saling kenal dengan yang lainnya dan tidak tahu namanya sedangkan yang berhasil di lakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dan penanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara datang ke lokasi aduan burung merpati yang sudah ada sebelumnya dan berkumpul di arena yang terletak di pematang sawah selanjutnya terlebih dahulu Para Terdakwa mengamati burung merpati yang akan di adu dengan melihat kecepatan terbangnya dan setelah Para Terdakwa mempunyai keyakinan pada salah satu burung yang hendak diadu kemudian Para Terdakwa meminta ijin kepada pemilik burung yang Para Terdakwa pilih tersebut untuk ikut bertaruh dan apabila disetujui maka Para Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada pemilik burung tersebut dan biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang taruhan yang dipasang untuk upah juri atau wasitnya, dan saat itu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai upah juri atau wasit, sedangkan nilai taruhan yang disepakati oleh masing-masing pemilik burung yang diadu saat itu adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa dan pemilik burung yang Para Terdakwa pilih masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa hanya menunggu dan melihat burung dilepas dari jarak tertentu dan jika pilihan burung yang Terdakwa pilih lebih dahulu sampai garis finish yang di tandai burung merpati jantan bertengger ke tangan pemegang burung merpati betina atau burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya maka petaruh berhak mendapat bayaran sebesar uang taruhan yang disepakati dari lawan nya dan jika petaruh pilihan burung nya kalah maka keuangan taruhan diserahkan kepada lawan;

Menimbang, bahwa alat yang di gunakan dan kemudian berhasil di amankan oleh petugas adalah uang tunai sebesar Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pribadi Para Terdakwa sebesar Rp.953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) pasang burung merpati yang berjumlah 8 (delapan) ekor burung merpati warna bulu merah, abu-abu dan biru dengan jenis kelamin betina sebanyak 4 (empat) ekor dan jantan sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) buah kurungan merpati warna merah dan biru terbuat dari bahan bambu dan kayu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dari pemilik burung merpati tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya perjudian tersebut karena sebelumnya melihat banyak orang membawa burung merpati menuju lokasi perjudian sehingga Para Terdakwa tertarik untuk datang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut awalnya untuk sekedar melihat namun selanjutnya Para Terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian jenis aduan balap burung merpati dan berharap bisa memenangkan perjudian tersebut dan sebelumnya Para Terdakwa berniat ke Desa Pandak Kec.Klabang Kab.Bondowoso untuk membayar uang pembelian kursi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa berada dilokasi perjudian tersebut Para Terdakwa hanya bertaruh untuk 1 (satu) kali aduan karena tidak semua pemilik burung mau dititipi uang taruhan tergantung kesepakatan dari pemilik burung mengenai nilai taruhan yang disepakati dan saat itu Para Terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan aduan balap burung merpati tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian aduan merpati tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat yang dijadikan tempat perjudian adu merpati tersebut adalah areal persawahan yang mudah didatangi umum atau siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat datang ketempta tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kandang merpati warna merah terbuat dari bahan kayu dan bambu dan 1 (satu) buah kandang merpati warna biru terbuat dari bahan kayu dan bambu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.123.000.- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Asmawi alias Pak. Tatik bin Sama, Terdakwa 2. Marsono alias Pak. Dendi bin Narwi, Terdakwa 3. Asmadin alias Pak. Asbullah bin Ismail dan Terdakwa 4. Kacung alias Pak. Tohati bin Sunama oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kandang merpati warna merah terbuat dari bahan kayu dan bambu;
 - 1 (satu) buah kandang merpati warna biru terbuat dari bahan kayu dan bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 1.123.000.- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, oleh kami, Khusaini. S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Khusaini. S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.